

SOSIALISASI TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Rolando Marpaung¹⁾, Heri Enjang Syahputra²⁾, Owen De Pinto Simanjuntak³⁾

¹.Program Studi Hukum, ^{2,3}.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Sari Mutiara Indonesia Indonesia
Email : rolandomarpaung@gmail.com

Abstrak

Pada akhir-akhir ini masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Loqman (2003) menyebutkan *Money Laundering* atau pencucian uang adalah tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi tindak pidana *money laundering* ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia yang berjumlah 775 peserta. Hasil kegiatan ini yaitu peserta memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan tentang sosialisasi tindak pidana *money laundering*. Dimana sebelumnya para peserta belum memahamai dengan baik tentang tindak pidana *money laundering* secara teori maupun praktik. Setelah mengikuti sosialisasi tindak pidana *money laundering* para peserta mampu memahami tentang tindak pidana *money laundering*.

Kata kunci : **Tindak Pidana Money Laundering**

Abstract

In recent years, the problem of money laundering has received more and more attention from various groups, not only on a national scale, but also regionally and even globally, this is due to the fact that money laundering crimes are increasingly rampant from time to time. Loqman (2003) mentions Money Laundering or money laundering is the act of changing money or other monetary instruments obtained from illegal activities into money or investments that appear to be legitimate so that the illegal source cannot be traced. Developments in the fields of knowledge and technology have also encouraged the development of a variety of crimes committed by irresponsible parties. This socialization activity for money laundering was carried out to students of the Faculty of Economics and Social Sciences, Sari Mutiara University, Indonesia, totaling 775 participants. The result of this activity is that participants get fun learning and experiences about socializing the crime of money laundering. Where previously the participants did not understand well about the crime of money laundering in theory and practice. After participating in the socialization of the crime of money laundering, the participants were able to understand about the crime of money laundering.

Keywords : **Money Laundering**

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Loqman (2003) menyebutkan *Money Laundering* atau pencucian uang adalah tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Dewi (2013) tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung. Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara, karena pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya social dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga.

Kegiatan *money laundering* pada saat sekarang telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan karena saat ini telah bersifat lintas negara, maka *money laundering* telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*). Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. (Loqman, 2003).

Putra (2019) menjelaskan secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia telah dimulai sejak 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang. Sesungguhnya, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir, namun lingkupnya hanya terbatas pada bank. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang telah dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional.

Upaya pemberantasan praktek *money laundering* ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas system keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan) sebagaimana diketahui, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. (Dewi, 2013)

Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional dan nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara – cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri dari kejahatan ini kadang sulit dilacak (*untraceable crime*), karena mungkin tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crime*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crime*), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. (Harmon Jr, 1985). Untuk mengantisipasi seriusnya ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan FATF (*Financial Action Task Force*) *Recommendations*. Terkait dengan FATF *Recommendations* tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyepakati beberapa action plan terhadap APG (*Asia Pasific Group on Money Laundering/FATF*).

Salah satu rekomendasi FATF belum diimplementasikan adalah terkait Rekomendasi tentang Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*). Secara umum, NRA (*National Risk Assessment*) sangat membantu dalam memberikan rekomendasi dalam penyempurnaan regulasi dan ketentuan terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), baik pada tingkat mikro (internal Pihak Pelapor/Instansi), maupun makro berupa strategi nasional. Dengan tersusunnya strategi nasional yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risikoini (*riskbased approach*), diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks. (Siahaan, 2002)

ANALISIS SITUASIONAL

Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum yang mulai berlaku pada 14 Juni 2013. Bank Mandiri sebagai salah satu Bank yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan/atau layanan yang beragam sangat rentan dengan risiko tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu, bank perlu melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, melalui penerapan program APU PPT yang efektif, di antaranya dengan penerapan dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Sebagaimana yang telah diketahui seluruh Mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia melakukan berbagai transaksi keuangan melalui rekening Bank Mandiri. Bukan tidak mungkin suatu hari akan masuk dana yang tidak diketahui asalnya ke empunya rekening.

Oleh sebab itu tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat, menganggap bahwa permasalahan diatas adalah sangat penting untuk dilakukan sosialisasi tindak pidana *money laundering*. Dengan memberikan sosialisasi Tindak Pidana *Money Laundering* dapat guna mencegah dan memberantas tinak pidana *money laundering*.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam sosialisasi tindak pidana *money laundering* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah metode ceramah serta tanya-jawab.

METODE EVALUASI

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui tanya jawab keseluruhan peserta sosialisasi.

HASIL KEGIATAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persen tase (%)
Sosialisasi Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara	Belum memahami dengan baik tentang Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> secara teori maupun praktik	Memahami dengan baik tentang Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> secara teori maupun praktik	Memberikan pengetahuan tentang Tindak Pidana <i>Money Laundering</i>	100

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Sosialisasi Tindak Pidana *Money Laundering* diberikan dengan suasana yang menyenangkan. Hal ini memberikan kesan yang baik dan menarik bagi para peserta dimana mereka bisa memahami tentang Tindak Pidana *Money Laundering*.

Seluruh peserta yang terlibat sebagai peserta begitu antusias mengikuti pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta dalam setiap sesi yang berlangsung. Antusiasme yang tinggi ini juga dikarenakan materi yang disampaikan sangat mudah dipahami. Dalam sesi pemaparan materi terkait Tindak Pidana *Money Laundering*, para

peserta serius memperhatikan pemateri. Begitu pula saat melakukan tanya jawab para peserta turut terlibat dalam diskusi yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi Tindak Pidana *Money Laundering* memberikan dampak yang positif bagi para peserta. Dimana peserta memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan tentang sosialisasi Tindak Pidana *Money Laundering* dalam meningkatkan pengetahuan tentang *money laundering*. Dimana sebelumnya para peserta belum memahamai dengan baik tentang Tindak Pidana *Money Laundering* secara teori maupun praktik. Setelah mengikuti sosialisasi Tindak Pidana *Money Laundering* para peserta mampu memahami tentang Tindak Pidana *Money Laundering*. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh tim pelaksana menjadi sarana terjalinnya hubungan yang erat antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indoneisa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Loqman,Loebby. 2003. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime). *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sosialisasi UU No. 15.*
- Dewi, Erna. 2013. Tindak Pidana Pencucian Uang. *Pranata Hukum*. Vol. 8 No. 1
- Putra, Ade Riyanda Prasetia. 2019. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Renaissance*. Vol. 4 No. 2
- Harmon Jr, James D. 1985. Money Laundering Legislation: Hearing of The Senat Comm. *On The Judiciary*. Vol. 84
- Siahaan, N.H.T. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan